

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK –HAK ANAK DI PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Dalam Menempuh Derajat S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Diajukan Oleh :

Togu Anna Margaretta Damanik

NIM. 07011381722138

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
TAHUN 2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :


TOGU ANNA MARGARETTA DAMANIK

07011381722138

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Desember 2021


Pembimbing 1

Dr. M. Husni Thamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001



Pembimbing 2

Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP. 195806091984031002



HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI


IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI PROVINSI
SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Penguji
Pada tanggal 13 Januari 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI


Pembimbing 1
Dr. M. Husni Thamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001
Ketua




Pembimbing 2
Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP. 195806091984031002
Anggota




Penguji 1
Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001
Anggota




Penguji 2
Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002
Anggota



Palembang, Januari 2022
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan




Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TOGU ANNA MARGARETTA DAMANIK
NIM : 07011381722138
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 24 Maret 1999
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik/Kebijakan Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah hasil pengamatan penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti tidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, Februari 2022
Yang Membuat Pernyataan,



Togu Anna M.D
07011381722138

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Janganlah pernah menyerah ketika and masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata
berkahir sampai anda berhenti mencoba”
(Brian Dyson)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Marlen Damanik dan Ibu Rosmita Nainggolan.
2. Kakak saya Roma Lovita Rose Damanik dan Abang Ipar saya Simon Pebrianto Siahaan.
3. Keponakan saya Oswald Noveno Siahaan dan Elisabeth Eirene Siahaan.
4. Paman saya Mangontang Simarmata dan Tante saya Tiurma Damanik beserta Sepupu saya Exa Winda Patricia Simarmata.
5. Seluruh Dosen di FISIP UNSRI.
6. Sahabat saya Kintan, Oka, Rahmawati, Justin, Indira, Danti dan teman seangkatan.
7. Almamater saya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak di Provinsi Sumatera Selatan “ dibuat dengan sebaik mungkin. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mendapat gelar S-1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik, saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan nyata untuk kita semua. Penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. TUHAN YANG MAHA ESA, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama penulisan Skripsi.
2. Kedua orang tua, Bapak tercinta Marlen Damanik dan Ibunda tersayang Rosmita Nainggolan, Amd.Kep yang tak pernah letih memberikan dukungan dan support selama perkuliahan dan mendoakan anaknya dapat sukses dunia akhirat.
3. Kepada Saudariku Roma Lovita Rose Damanik Amd.Keb yang selalu memberi doa dan dukungannya selama ini.
4. Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. M. Husni Thamrin, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Gatot Budiarto, MS selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, saran dan semangat selama penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Seluruh karyawan dan staf FISIP Universitas Sriwijaya
9. Seluruh karyawan dan staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.
10. Almamater kuning kebanggaanku.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kelemahan, kekurangan maupun suatu kesalahan yang disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan agar penulis dapat memperbaiki kesalahan dalam menulis skripsi ini untuk kedepannya. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Februari 2022
Penulis


Togu Anna M.D
NIM. 07011381722138

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak di Provinsi Sumatera Selatan. Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak masih belum optimalnya komitmen, serta partisipasi dan peran aktif implementor terkait kebijakan. Belum optimalnya kerjasama dan koordinasi antara pemerintah, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam menjalankan kebijakan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang didapatkan berupa data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang didapatkan melalui wawancara langsung, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini merujuk dari teori implementasi kebijakan model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang memiliki enam variabel yaitu Tujuan dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap dan Kecendrungan Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Hasil dari penelitian Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak di Provinsi Sumatera Selatan sudah terlaksana cukup baik, dilihat dari terbentuknya PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) dan terbentuknya KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak). Namun, masih ditemukan kendala anggaran di Kabupaten/Kota yang kurang untuk menjalankan kebijakan serta kurangnya koordinasi dan monitoring antar Kabupaten/Kota untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak.


Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Perlindungan Anak, Pemenuhan Hak-Hak Anak, Kabupaten/Kota

Pembimbing I



Dr. M. Husni Thamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001

Pembimbing II



Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP. 195806091984031002

Palembang, Januari 2022
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya




Zailani Surva Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of policies for the protection and fulfillment of children's rights in the province of South Sumatra. Obstacles faced in the implementation of the Policy for the Protection and Fulfillment of Children's Rights are still not optimal in terms of commitment, as well as the participation and active role of the implementer in relation to the policy. Not yet optimal cooperation and coordination between the government, community institutions, mass media, and the business world in carrying out policies. The research method used in this study uses qualitative methods. Sources of data obtained in the form of primary data and secondary data, data collection techniques obtained through direct interviews, observation, and documentation. This research refers to the theory of policy implementation model Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn which has six variables, namely Policy Objectives and Targets, Resources, Characteristics of Implementing Agents, Attitudes and Tendencies of Implementers, Inter-Organizational Communication, and Economic, Social Environment, and Politics. The results of the research on the Implementation of Policies for the Protection and Fulfillment of Children's Rights in South Sumatra Province have been carried out quite well, seen from the formation of PATBM (Community Based Integrated Child Protection) and the formation of KLA (Child Friendly Regency/City). However, budget constraints are still found in Regency/City that are lacking in implementing policies and lack of coordination and monitoring between Regency/City to realize the protection and fulfillment of rights.

Keyword : Implementation, Policy, Child Protection, fulfillment of Children's, Regency/City

Pembimbing I




Dr. M. Hurni Thamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001

Advisor II



Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP. 195806091984031002

Palembang, January 2022
Chairman of the Public Administration Department
Faculty of Sosial Science and Political Science
Sriwijaya University



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR DIAGRAM	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Masalah	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Landasan Teori	9
B. Kebijakan Publik	10
C. Implementasi Kebijakan Publik.....	10
D. Teori-Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	11
1. Teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn	11
2. Teori George C. Edward III.....	13
3. Teori Randall B. Ripley & Grace A. Franklin.....	18
E. Teori Yang Digunakan Dalam Penelitian.....	20
F. Kerangka Teori.....	23
G. Penelitian Terdahulu.....	27

H. Kerangka Pemikiran	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Definisi Konsep	35
C. Fokus Penelitian.....	36
D. Data dan Sumber Data	39
E. Informan Penelitian	39
F. Unit Analisis	40
G. Teknik Pengumpulan Data	40
H. Teknik Keabsahan Data.....	41
I. Teknik Analisis Data	42
J. Sistematika Penulisan.....	43
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum DPPPA Provinsi Sumatera Selatan.....	45
1. Sejarah Terbentuknya DPPPA Provinsi Sumatera Selatan	45
2. Visi dan Misi.....	46
3. Struktur Organisasi	46
4. Tugas dan Fungsi	47
B. Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak di Provinsi Sumatera Selatan	55
1. Tujuan dan Sasaran.....	57
2. Sumber Daya	62
3. Karakteristik Agen Pelaksana.....	68
4. Sikap dan Kecendrungan Pelaksana	70
5. Komunikasi Antar Organisasi.....	71
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik	73
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Anak Korban Kekerasan Tahun 2017-2019.....	2
2. Jumlah Anak Korban Kekerasan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2019 .	3
3. Korban Kekerasan Fisik di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018	4
4. Penelitian Terdahulu	26
5. Fokus Penelitian.....	36
6. Capaian Kinerja Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak	55
7. Kegiatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak.....	55
8. Jumlah Kekerasan Anak Tahun 2019	59
9. Kabupaten/Kota Layak Anak di Sumatera Selatan Tahun 2019	60
10. Anggaran Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak.....	65
11. Anggaran Kegiatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Ilustrasi Kajian Dalam Implementasi Rippley and Franklin	18
2. Kerangka Pemikiran	33
3. Struktur Organisasi DPPP A Provinsi Sumatera Selatan.....	45
4. Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	56
5. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan	58
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan	61
7. Hak-Hak Anak	61
8. Ruang ASI.....	67
9. Tempat Bermain Anak.....	67
10. Posyandu Ramah Anak	67
11. Sekolah Ramah Anak.....	68
12. Sosialisasi Pemenuhan Anak Dalam Pengasuhan Alternatif di Provinsi Sumsel.	70
13. Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak	72
14. Rapat Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	74
15. Rapat Tugas Percepatan Kabupaten/Kota Layak Anak	75

DAFTAR DIAGRAM

Diagram	Halaman
1. Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	63
2. Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin.....	63
3. Jumlah ASN Eselon Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin	64
4. Jumlah Tenaga Honor Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara	83
2. Surat Penunjukkan Pembimbing Seminar Usulan Skripsi	85
3. Kartu Bimbingan Usulan Penelitian Dosen Pembimbing I.....	86
4. Kartu Bimbingan Usulan Penelitian Dosen Pembimbing II.....	87
5. Lembar Revisi Seminar Proposal Skripsi Pembimbing I.....	88
6. Lembar Revisi Seminar Proposal Skripsi Pembimbing II.....	89
7. Lembar Revisi Seminar Proposal Skripsi Penguji I	90
8. Lembar Revisi Seminar Proposal Skripsi Penguji II.....	91
9. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I.....	92
10. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing II.....	93
11. Surat Izin Penelitian Kepada DPPPAA Provinsi Sumatera Selatan.....	94
12. Surat Balasan Izin Penelitian Oleh DPPPAA Provinsi Sumatera Selatan	95
13. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak di Provinsi Sumatera Selatan	96

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
PERGUB	: Peraturan Gubernur
DPPPA	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KLA	: Kabupaten/Kota Laya Anak
WCC	: Woman Crisis Center
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
NAPZA	: Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki peraturan mengenai perlindungan anak telah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia, peran dunia internasional dalam mengawasi terpenuhinya hak anak berdasarkan *Convention of The Right of a Child* sangat memberikan efek yang positif bagi perkembangan perlindungan anak di Indonesia. Perlindungan terhadap anak sangat penting, hal ini dikarenakan anak merupakan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya. Perlindungan anak pada dasarnya dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, yang dimaksud secara langsung ialah kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung.

Anak memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk dapat hidup bersama dengan keluarga, berinteraksi dengan lingkungan sosial, mendapatkan pendidikan disekolah bahkan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas serta potensi yang dimilikinya. Perlindungan anak menurut Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak berkaitan erat dengan lima pilar yaitu, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

Kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama menyangkut masalah pekerja anak yang sering dijadikan korban atau perbudakan, anak jalanan & anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial. Pemenuhan hak anak sebagai bagian dan upaya dalam pemenuhan pemerintah untuk menjalankan tanggung jawab dalam merealisasikan peran serta memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia yang telah diamanatkan dalam ketentuan hukum yang berlaku seperti menurut Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak.

Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak berlandaskan pada Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Setiap kabupaten atau kota dapat dikatakan layak anak bila mempunyai sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Selain itu, kabupaten atau kota bisa dikatakan layak anak jika memenuhi. Lima klaster tersebut, yakni pemenuhan hak sipil dan kebebasan hak anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus. Berikut ini jumlah anak yang mengalami korban kekerasan di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1. Jumlah Anak Korban Kekerasan Tahun 2017-2019

NO	Tahun	Jumlah Anak Korban Kekerasan (Laki-Laki dan Perempuan)
1.	2017	812
2.	2018	674
3.	2019	376

Sumber : Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) melalui DPPP Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah anak korban kekerasan yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017 sebanyak 812 orang, pada tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 138 orang, pada tahun 2019 mengalami penurunan lagi sebanyak 298 orang. Dari tabel diatas yang menunjukkan bahwa jumlah anak korban kekerasan yang mengalami penurunan dari tahun 2017-2019 terjadi pada tahun 2019.

Tabel 2. Jumlah Korban Kekerasan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2019

NO	Tahun	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya
1	2017	335	113	262	2	1	53	86
2	2018	298	114	238	2	2	43	35
3	2019	173	83	142	3	2	27	15

Sumber : Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) melalui DPPPA Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah anak korban kekerasan fisik pada tahun 2017-2019 dengan jumlah korban kasus terbanyak secara signifikan, meskipun masih terjadinya kekerasan fisik pada anak tetap menjadi masalah utama dalam korban kekerasan anak di Provinsi Sumatera Selatan. Bahkan tidak jarang pula orangtua melakukan kekerasan fisik terhadap anak dengan alasan untuk mendidik supaya anak dapat terlihat baik dalam masyarakat dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak (Suyanto, 2010:28). Sedangkan Henry Kempe menyebut kasus kasus kekerasan fisik dan penganiayaan yang dialami anak-anak dengan istilah *Battered Child Syndrome* yaitu: “setiap keadaan yang disebabkan kurangnya perawatan dan perlindungan terhadap oleh orangtua atau pengasuh lain.” Disini yang diartikan sebagai tindak kekerasan fisik terhadap anak tidak hanya luka berat saja, tetapi termasuk juga luka memar atau membengkak sekalipun dan diikuti kegagalan anak untuk berkembang baik secara fisik maupun intelektualnya (Suyanto, 2010:27).

Pengaruh yang timbul akibat dari kekerasan kepada anak ini tergantung dari jenis kekerasan yang dialami, salah satunya yaitu dampak kekerasan fisik terhadap anak terlihat dari beberapa perubahan dalam kehidupannya. Anak berubah menjadi pribadi pendiam, berusaha menjadi baik hingga tidak ada alasan bagi orang untuk berbuat kekerasan fisik. Akan tetapi ada sebagian anak berubah menjadi agresif. Perilaku agresif ini digunakan oleh anak sebagai bentuk pertahanan dan perlindungan anak dari tindakan kekerasan orang tua.

Fenomena kekerasan anak dalam keluarga tanpa kita sadari memang sering terjadi. Hal ini yang menjadi permasalahan utama oleh peneliti untuk tertarik dalam membahas kasus tersebut. Hasil penelitian menurut Praditama (2016:02) menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap anak terjadi dalam keluarga ada tiga yaitu, pewarisan kekerasan antar generasi, kekerasan terhadap anak dalam keluarga sulit diungkap ke ruang publik, dan latar belakang budaya (adanya hubungan kedudukan dalam masyarakat yang selalu menempatkan anak dalam posisi terbawah).

Tabel 3. Jumlah Korban Kekerasan Fisik di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

No	Unit/Instansi	Jumlah Kekerasan Fisik
1.	Kabupaten Banyuasin	12
2.	Kabupaten Empat Lawang	11
3.	Kabupaten Lahat	2
4.	Kabupaten Muara Enim	18
5.	Kabupaten Musi Banyuasin	5
6.	Musi Rawas	14
7.	Musi Rawas Utara	3
8.	Kabupaten Ogan ilir	17
9.	Kabupaten Ogan Komering Ilir	18
10.	Kabupaten Ogan Komering Ulu	41
11.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	25
12.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	12
13.	Kabupaten Penukal Abal Lematang Ilir	11
14.	Kabupaten Lubuk Linggau	32
15.	Kabupaten Pagar Alam	13
16.	Kabupaten Palembang	40
17.	Kabupaten Prabumulih	24
	Total	298

Sumber : Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) melalui DPPPA Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa jumlah kekerasan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 berjumlah 298. Jumlah kekerasan fisik tertinggi yaitu Kabupaten OKU dengan jumlah 41 dan terendah yaitu Kabupaten Lahat berjumlah 2. Sehingga peneliti tertarik mengambil judul tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak untuk melihat pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak terhadap terjadinya kekerasan fisik terhadap anak.

DPPPA Provinsi Sumatera Selatan sebagai implementor kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, tetapi faktanya di lapangan masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak antara lain, belum optimalnya kerjasama antara pemerintah, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta, belum optimalnya komitmen implementor di Kabupaten/Kota dalam menurunkan

jumlah angka kekerasan fisik pada anak dikarenakan kurangnya anggaran APBD di Kabupaten/Kota sehingga membatasi partisipasi dan peran aktif para impementor terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

DPPPA Provinsi Sumatera Selatan tidak bisa menjalankan kebijakan tersebut tanpa adanya peran aktif dari pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga masyarakat karena implementor juga memiliki keterbatasan serta perlu adanya dukungan partisipasi masyarakat dalam memberikan pemahaman, membuka wawasan dan meningkatkan komitmen bagi organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan fisik sangatlah penting karena pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam bagian dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pelanggaran hak anak akan menghambat kelangsungan hidup anak dan perkembangan anak karena anak yang mengalami kekerasan fisik akan mengalami rasa trauma, serta resiko terhadap fisik buruk atas tindakan kekerasan fisik yang dialaminya.

Pada pelaksanaan kebijakan tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Provinsi Sumatera Selatan, seharusnya anak mendapatkan hak-hak hidup, tumbuh, dan berkembang serta diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan baik fisik, seksual maupun diskriminasi, asih ada anak yang dieksploitasi secara ekonomi ataupun seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya), anak korban penculikan, anak korban

kekerasan baik fisik atau mental, dan anak yang menjadi penelantaran orangtua karena ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Masih banyaknya kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan fisik pada anak di Provinsi Sumatera Selatan, menurut *Women Crisis Center (WCC)* Sumatera Selatan mencatat jumlah angka kekerasan terhadap di Sumatera Selatan saat ini masih cukup tinggi. Tercatat, pada tahun 2019 total kasus kekerasan yang terjadi yakni sebanyak 138 kasus dengan rincian pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya 72 kasus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 38 kasus, kekerasan dalam pacaran sebanyak 16 kasus dan kekerasan lainnya sebanyak 12 kasus (Sindonews.com, 2020). Sehingga belum optimalnya terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Berdasarkan uraian masalah diatas penulis melakukan penelitian untuk melihat pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Sumatera Selatan khususnya kekerasan fisik pada anak. Untuk itu penulis mengambil judul penelitian “Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak di Provinsi Sumatera Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut Bagaimana Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak di Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak di Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan bagi kajian Ilmu Administrasi Publik dalam memahami implementasi kebijakan publik, khususnya pada kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pemikiran dan masukan bagi instansi terkait mengenai evaluasi kebijakan publik dengan harapan dapat terciptanya kebijakan yang mampu mengatasi permasalahan dalam kehidupan masyarakat luas dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, John W. (2016). *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Riant. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Santosa, Pandji. (2008). *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir Arifin. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pustaka Indonesia Press.
- Winarno, Budi. (2012). *Teori, Proses, dan Studi Kasus Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS

Jurnal

- Andri, K. (2011). Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan di Nanggroe Aceh Darussalam di Dasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, (Online). Vol 11, No 2, Mei 2011. (diakses 07 September 2021).
- Enung, H. (2014). Pemenuhan Hak Rasa Aman Bagi Anak Sebagai Implementasi Hak Anak. *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, (Online). 13(1). (<http://journal.stks.ac.id/index.php/peksos/article/download/33/36>, diakses 09 September 2021).
- Evi & Widya. (2019). Kejadian Kekerasan Terhadap Anak Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Kendal. *Jurnal PALASTREN*, (Online). 12(1), Juni 2019. (<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/download/3149/3688>, diakses 08 September 2021).
- Fahri Said, Muhammad. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendekia Hukum*, (Online). 4(1), September 2018. (<https://media.neliti.com/media/publications/284801-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dalam-p-64e66c00.pdf>, diakses 23 Desember 2020).
- Ika, Heni, & Sri. (2016). Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program “KOTA LAYAK ANAK” di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, (Online). 5(1), Januari-Juni 2016. (<http://ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/jurnal-mamangan>, diakses 11 September 2020).

- Musfianawati. (2014). Perlindungan Hukum Pada Pemenuhan Hak Anak tas Akta Kelahiran. *Jurnal RECHTENS*, (Online). 3(1) .
(<http://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/REC/article/download/95/91>, diakses 12 September 2021).
- Sheila & Septi. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak di Kabupaten Kebumen. *Borobudur Journal on Legal Services*, (Online). 1(2)..
(<https://journal.unimma.ac.id/index.php/bjls/article/view/4176/1973>, diakses 08 September 2021).
- Pocut & Dian. (2017). Pelaksanaan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh. *Jurnal Dosen FISIP & Dosen FEBI UIN Ar Raniry*, (Online). 3(1), Maret 2017 (<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/download/1948/1452>, diakses 07 September 2021).
- Rini, Fitriani. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, (Online). 11(2), Juli-Desember 2016. (<https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf>, diakses 14 September 2020).
- Saifan, Imran, & Umar. (2019). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kabupaten Majene. *Jurnal Paradigma*, (Online). 2 (1) : 43-47, Desember 2019. (<https://journal.unibos.ac.id/paradigma/article/view/112/106>, diakses 07 September 2021).
- Sandhi, Nurhadi, & Atik. (2015). Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Perspektif Sosial. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. (Online). (<https://media.neliti.com/media/publications/164648-ID-kekerasan-terhadap-anak-dalam-keluarga-d.pdf>, diakses 05 September 2021).
- Yakobus, Melkianus, & Tri Anggraini. (2015). Upaya Pemerintahan Desa dan Kelompok Perlindungan Anak Desa Faennake dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak dari Tindak Kekerasan. *Jurnal Poros Politik*, (Online). ISSN: 2528 – 0953. (<http://jurnal.unimor.ac.id/JPP/article/download/327/177/>, diakses 09 September 2021).
- Zuraidah & Muhamad Sadi. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan. *Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang*, (Online). VOL. 18(1) : 151-162. (<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/download/1904/1776/>, diakses 10 September 2021).

Skripsi

Irmawari. (2017). *Kekerasan Fisik Terhadap Anak Usia Dini Ditinjau Dari Usia Ibu Menikah Di Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang*. Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Semarang.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak.

Internet

<https://daerah.sindonews.com/read/130108/720/kekerasan-terhadap-perempuan-di-sumsel-masih-tinggi-1597136880>. (Online), diakses tanggal 15 Maret 2021.

<https://nasional.sindonews.com/read/113930/15/pandemi-jadi-tantangan-wujudkan-indonesia-layak-anak-2030-1595761624?showpage=all>. (online), diakses tanggal 24 Desember 2020.

<http://satudata.sumselprov.go.id/v3/data/index.php?v=Kelompok-Pilih&q=Data>. (Online), diakses tanggal 28 Maret 2021.